

Disparitas Ratio Decidendi Terkait Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Murabahah : Studi Kasus Lima Putusan Pengadilan**Randi Isima¹, Sofyan Wegi Alfariki¹, Nurlaila Isima²**¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta² Institut Agama Islam Negeri Manado,

211420000558@unisnu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Disparitas Ratio Decidendi terkait kompetensi absolut peradilan agama dalam sengketa murabahah dengan perbandingan lima Putusan Pengadilan dengan nomor perkara : Putusan No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr, Putusan No.487/Pdt.G/2020/PTA.Sby, Putusan No.1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk, Putusan No.159/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan No.83/K/Ag/2020, yang berkaitan dengan. Penulis menggunakan asas personalitas keislaman sebagai kajian teori untuk melakukan analisis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis. Data yang dianalisis merupakan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/14/PBI/2007, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas putusan secara vertikal dan horizontal antara Pengadilan Agama Tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung. Disparitas ini disebabkan oleh faktor hukum, yaitu perbedaan dalam menilai dan menyimpulkan fakta-fakta hukum, serta faktor hakim, yang mencakup perbedaan keyakinan di antara hakim. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim mencakup kemampuan berpikir logis, keyakinan pribadi hakim, dan tingkat profesionalisme hakim tersebut.

Kata kunci: Disparitas, Ratio Decidendi, Asas personalitas keislaman dan Kompetensi Absolut

ARTICLE INFO

Received
May 19, 2026
Revised
July 12, 2026
Accepted
August 29, 2026

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

**PENDAHULUAN**

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan, terutama dalam produk pembiayaan berbasis murabahah. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan produk ini, muncul berbagai sengketa yang berkaitan dengan implementasi akad murabahah antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Sengketa-sengketa ini seringkali melibatkan perbedaan penafsiran mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, serta penerapan hukum yang relevan.

Pada konteks ini, analisis terhadap dua perkara sengketa murabahah menjadi penting untuk memahami bagaimana pengadilan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memutuskan sengketa tersebut. Perkara pertama, dengan nomor putusan Tingkat Pertama No. 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr dan Putusan Banding No. 487/Pdt.G/2020/PTA.Sby, serta perkara kedua yang tercatat dalam nomor putusan 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk, 159/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, dan 83/K/Ag/2020, menawarkan pandangan yang berbeda tentang penegakan secara hukum dalam transaksi akad murabahah.

Disparitas dalam putusan pengadilan merupakan isu yang signifikan dalam konteks penegakan hukum, terutama di pengadilan agama yang menangani perkara syariah seperti gugatan murabahah. Adanya disparitas *ratio decidendi* dalam dua perkara sengketa murabahah ini menjadi penting untuk memahami bagaimana pengadilan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memutuskan sengketa tersebut. Perkara pertama, dengan nomor putusan Tingkat Pertama No.

0176/Pdt.G/2020/Pa.Kdr dan Putusan Banding No. 487/Pdt.G/2020/Pta.Sby, serta perkara kedua yang tercatat dalam nomor putusan 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk, 159/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, dan 83/K/Ag/2020, mencerminkan adanya perbedaan yang mencolok dalam ratio decidendi yang menjadi dasar keputusan masing-masing tingkat pengadilan.

Murabahah merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. (Melina, 2020), Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Prinsip dasar murabahah adalah transparansi dalam penentuan harga jual, serta pemenuhan syarat-syarat syariah. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini dapat bervariasi antar hakim, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas. Disparitas ini dapat berujung pada ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat, serta menciptakan keraguan dalam penerapan hukum syariah yang seharusnya konsisten.

Pada perkara ini, analisis terhadap ratio decidendi, (Ranuhandoko, 2003), menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan diterapkan dalam konteks nyata. Perbedaan pendapat antara kedua tingkat pengadilan ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan ratio decidendi dalam kedua putusan tersebut, serta menganalisis faktor-faktor yang mungkin menyebabkan disparitas tersebut.

Pentingnya analisis terhadap ratio decidendi dalam kedua putusan ini adalah untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut. Apakah perbedaan tersebut berasal dari interpretasi hukum yang berbeda, konteks sosial-ekonomi yang memengaruhi keputusan, atau mungkin dari kurangnya pedoman yang jelas dalam penanganan kasus murabahah di pengadilan. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi hakim dalam menafsirkan hukum syariah dan implikasinya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Analisis terhadap kedua perkara ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek, termasuk penerapan hukum syariah, peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, dan implikasi putusan terhadap praktik keuangan syariah di Indonesia. Adanya kajian terkait putusan-putusan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi untuk perbaikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Selain itu, kajian ini juga berpotensi memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik hukum syariah, serta mendukung pengaturan yang lebih baik dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Penulis dalam hal ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kompetensi Peradilan Agama dalam konteks kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas dan integritas Peradilan Agama di Indonesia.

METODE

Penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang artinya *re* (kembali) dan *to search* (mencari). (Zainudin Ali, 2009), Penelitian merupakan sarana bagi manusia untuk mencari kembali lebih dalam kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2010), Penulisan dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif (*juridis normative*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum. (Soerjono Soekanto, 2001).

Penulisan artikel ini bersifat analisis deskriptif yang menganalisis dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat isu yang diangkat melalui analisis dari doktrin-doktrin dan mengaitkannya dengan objek penelitian. Penulis mencoba mengkaji terkait *Disparitas Ratio Decidendi* terkait kompetensi absolut peradilan agama dalam sengketa murabahah. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari bahan-bahan tertulis yang berupa dokumen resmi, hasil penelitian yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Kemudian bahan-bahan yang dihimpun sebagai bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap, baik pada tingkat, banding dan kasasi. (Soerjono Soekanto, 2001), Melalui

penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi oleh hakim dalam menafsirkan hukum syariah, serta rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi dalam putusan pengadilan terkait gugatan murabahah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa disparitas ratio decidendi pengadilan agama dalam sengketa murabahah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk interpretasi hukum yang berbeda, tingkat profesionalisme hakim, dan keyakinan pribadi hakim. Variasi interpretasi terhadap undang-undang dan prinsip syariah menyebabkan munculnya keputusan yang berbeda di berbagai tingkat pengadilan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta menimbulkan keraguan mengenai konsistensi penerapan hukum syariah. Selain faktor eksternal, faktor internal seperti pemahaman hakim terhadap ekonomi syariah, tingkat penguasaan ilmu hukum, dan pengalaman juga sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Kurangnya pedoman dan standar interpretasi dalam penanganan kasus murabahah memperbesar peluang terjadinya disparitas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pedoman hukum yang lebih jelas dan standar, serta peningkatan kompetensi hakim melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Harmonisasi interpretasi hukum berbasis keadilan dan kepastian sangat penting agar keputusan pengadilan dapat berlaku konsisten, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan agama, dan menjamin proses penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disparitas Putusan Hakim dalam Sistem Peradilan Agama

Pengadilan secara elektronik merupakan bagian dari pengindahan dari asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tertulis pada pasal (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejak awal Tahun 2016 Mahkamah Agung telah berupaya mewujudkan sistem administrasi peradilan secara elektronik dengan hadirnya sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Sistem ini telah mengganti berbagai sistem yang pernah ada pada 4 (empat) lembaga peradilan sehingga terwujud kesatuan administrasi pada Mahkamah Agung RI. (Salima & Safudin, 2021), Pengadilan Agama berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berperan sebagai pengadilan tingkat banding. Keduanya memiliki kesamaan sebagai *judex facti*, yang berarti mereka memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak yang terlibat dalam perkara. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung hanya melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, tanpa melibatkan pemanggilan, penyitaan, atau eksekusi.

Meskipun demikian, teknik pengambilan keputusan dalam setiap tingkat pengadilan memiliki kesamaan. Amar putusan dari Pengadilan Tinggi Agama dapat menguatkan atau membatalkan putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Agama. Demikian pula, Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkan atau menguatkan putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Variasi dalam setiap putusan ini dapat disebut sebagai disparitas putusan.

Disparitas dalam putusan hakim dapat dianalisis melalui penalaran dan penafsiran hukum yang dilakukan, yang berpotensi mengakibatkan perbedaan dalam penjatuhan putusan. Disparitas ini dapat muncul secara vertikal, yaitu ketika terdapat perbedaan antara putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Selain itu, disparitas juga dapat terjadi secara horizontal, yang merujuk pada perbedaan antara putusan-putusan pengadilan pada tingkat yang sama.

Kajian mengenai disparitas ini berfokus pada pemaknaan hakim terhadap unsur-unsur dari setiap dasar hukum yang diterapkan dalam perkara terkait. Disparitas pemaknaan ini dapat terlihat dalam bentuk konfirmasi terhadap ketentuan tekstual yang terdapat dalam pasal atau undang-undang, serta ketentuan dalam perjanjian, atau dapat juga menghasilkan penemuan hukum yang baru.

Hakim dalam proses pemeriksaan, pengadilan, dan putusan suatu perkara, hakim diharuskan untuk mengutamakan hukum tertulis sebagai dasar pertimbangan utama, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila peraturan perundang-undangan tersebut tidak memadai untuk menyelesaikan perkara, hakim diperbolehkan untuk merujuk kepada sumber hukum lain, seperti yurisprudensi, traktat, dan kebiasaan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim wajib melakukan penafsiran terhadap undang-undang, terutama ketika terdapat ketidakjelasan atau kekosongan dalam ketentuan hukum yang ada. Tahapan yang dilakukan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdiri dari tiga langkah yang sistematis, yaitu:

1. **Mengonstatir:** Proses ini melibatkan penetapan atau perumusan peristiwa konkret. Hakim bertugas untuk memverifikasi dan memastikan bahwa peristiwa yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan memang telah terjadi.
2. **Mengualifisir:** Pada tahap ini, hakim menetapkan atau merumuskan peristiwa hukum yang relevan. Hakim melakukan penilaian untuk mengkategorikan peristiwa tersebut dalam konteks hubungan hukum yang berlaku. Dengan demikian, mengualifisir berarti menemukan ketentuan hukum yang sesuai dengan peristiwa yang telah dikonstatir dengan cara menerapkan peraturan hukum yang relevan.
3. **Mengkonstituir:** Dalam langkah ini, hakim menetapkan hukum yang berlaku dan memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mencakup pengambilan kesimpulan berdasarkan peraturan hukum dan fakta-fakta yang ada. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim perlu mempertimbangkan tiga faktor utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Gr. Van der Brught dan J.D.C Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyelesaikan suatu kasus atau peristiwa yaitu:
 1. Memetakan kasus atau memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus.
 2. Mengualifikasi kasus dalam makna yuridis.
 3. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan.
 4. Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum tersebut.
 5. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus.
 6. Mengevaluasi dan menimbang argumen-argumen hukum dan penyelesaian.
 7. Merumuskan formulasi penyelesaian.

Fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan perkara murabahah Putusan No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr, Putusan No.487/Pdt.G/2020/PTA.Sby, Putusan No.1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk, Putusan No.159/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan No.83/K/Ag/2020)

Perkara Pertama (Putusan No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr dan Putusan No.487/Pdt.G/2020/PTA.Sby).

Pengambilan keputusan sangat penting bagi hakim untuk mempertimbangkan dan merundingkan sengketa. Hakim harus mampu mengolah dan mengolah data yang ditangkap dalam prosesnya agar putusan yang dibuat oleh hakim menghasilkan tujuan hukum: keadilan, kenyamanan dan kepastian hukum. Hakim memiliki peran strategis dalam sistem peradilan sebagai penjaga keadilan yang bertanggung jawab memastikan penerapan hukum yang adil dan akuntabel, (Samiri dkk., 2025). Sebelum hakim memutuskan perkara, hakim meninjau kembali tuduhan penggugat dan tanggapan tergugat. Putusan nomor 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr merupakan perkara gugatan murabahah, dalam hal ini tanah dan bangunan tersebut adalah SHM nomor 1262 milik Penggugat I dan Tergugat II, tetapi tanah tersebut atas nama Tergugat II. Alasan untuk menggunakannya sebagai pinjaman gadai. Tergugat II menggunakan SHM nomor 1262 sebagai jaminan bagi Tergugat I, setelah itu Tergugat II juga menggunakan SHM nomor 1262 sebagai jaminan bagi Penggugat II, namun seiring berjalannya waktu pinjaman, Tergugat II telah lalai membayar hutangnya pada Tergugat I maka Tergugat I melakukan pelelangan atas agunan tersebut, sehingga dalam hal ini perkara ini termasuk Perselisihan hutang dan tuntutan antara penggugat dan tergugat II.

Sengketa ini merupakan sengketa utang antara Penggugat dan Tergugat II. Dalam hal ini, lelang barang jaminan oleh Tergugat II dihentikan karena kesalahan redaksional, dan dalam hal ini persidangan penggugat merupakan kesalahan pribadi karena tergugat tidak ada hubungannya dengan perkara dan persidangan penggugat prematur, pelaksanaan lelang agunan juga belum terlaksana. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam Perkara No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr memutuskan

bahwa Inkuisisi Kota Kediri tidak memiliki kewenangan hakim dan tidak dapat menerima gugatan dari para penggugat.

Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri terkait perkara gugatan murabahah No.0176/Pdt.G/PTA.Sby yang memutuskan bahwa tidak berwenang mengadili dan tidak dapat menerima masalah tersebut ternyata pihak penggugat tidak dapat menerima putusan tersebut, sehingga pihak penggugat mengajukan upaya banding. Pada Gugatan Murabahah ini majelis hakim tingkat banding dengan hakim tingkat pertama tidak sependapat, karena dalam hal ini perkara yang diajukan penggugat adalah terkait pembatalan lelang, namun gugatan yang diajukan para penggugat merupakan gugatan *Prematur* dan *Obscure libel* karena penggugat tidak memiliki hubungan hukum baik dengan tergugat dan turut tergugat maupun dengan objek sengketa karena objek tersebut belum tejual dan pengumuman lelang sudah batal, jadi tidak menimbulkan kerugian untuk penggugat, serta gugatan penggugat yang terkait *Wanprestasi*, hutang piutang, dan keberatan Lelang bukan terkait Perbuatan Melawan Hukum, sehingga majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvanklijke verklard*) karena mengandung cacat formil atau tidak jelas.

Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta diluar substansi gugatan dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut tidak sesuai dalil-dalil alasannya, dalam sengketa a quo telah secara tegas Para Penggugat menyatakan gugatan diajukan dengan harapan Tergugat I dan Turut Tergugat I membatalkan pelaksanaan lelang terhadap jaminan SHM No. 1262 yang telah dijaminakan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, sehingga bilamana di persidangan terungkap salah satu Tergugat (Tergugat II) berutang kepada Para Penggugat yang merupakan jenis perkara diluar wewenang Pengadilan Agama tidak dapat menjadi alasan menyatakan Pengadilan Agama Kota Kediri tidak berwenang mengadili perkara a quo, dan menerima eksepsi kompetensi absolut Tergugat I karena hutang piutang a quo tidak ternyata telah menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat demikian pula utang piutang tidak menjadi alasan Tergugat I tidak dalam eksepsinya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili *eksepsi kompetensi absolut* Tergugat I a quo tampak telah menyalahi tertib acara dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 134 HIR.

Majelis Hakim dalam hal ini putusannya tersebut harus dibatalkan, adapun alasan *eksepsi kompetensi absolut* Tergugat I berupa adanya sengketa milik atas barang jaminan dan SHM No. 1262 a quo merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara maka menjadi kewenangan *absolut* Peradilan TUN. Dalil-dalil tersebut tidak berdasar karena tanah dan bangunan dengan SHM No. 1262 a quo telah menjadi jaminan dalam akad pembiayaan syariah sehingga terkait dengan sengketa ekonomi syariah yang menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama dan merupakan transaksi pertama antara pemilik dengan pihak Bank (BPD Jatim Tbk, Kancab Syariah Kediri). Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama. Hal ini sesuai maksud Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Bag. C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9). Oleh karena itu *eksepsi kompetensi absolut* Tergugat I harus ditolak.

Perkara kedua Putusan No.1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk, Putusan No.159/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan No.83/K/Ag/2020).

Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta keterangan dari Saksi-saksi yang termuat dalam putusan, dapat diidentifikasi sejumlah fakta penting yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dalam kasus ini sebagai berikut:

Pertama, baik Penggugat maupun Tergugat menunjukkan kepatuhan terhadap Hukum Ekonomi Islam dan keduanya berdomisili di Kota Tasikmalaya. Penggugat terdaftar sebagai nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya dan telah melakukan akad pembiayaan al- murabahah dengan nomor 2327 pada tanggal 29 November 2013. Selanjutnya, menurut penjelasan Tergugat, Penggugat pernah mengalami keterlambatan pembayaran utang kepada Bank Syariah Mandiri selama kurang dari 56 hari. Semua keterlambatan ini telah dilunasi, termasuk keterlambatan terakhir yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2015, yang terlambat selama 19 hari dan dibayarkan pada tanggal 13 November 2015.

Pada perkara ini, Laporan Sistem Informasi Debitur, menurut penjelasan Tergugat, tidak hanya mencakup kelancaran pembayaran, tetapi juga melibatkan analisis berdasarkan lima aspek utama (5C), yaitu karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi ekonomi debitur. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi ahli dari Otoritas Jasa Keuangan dan bank-bank terkait, yang mengkonfirmasi validitas penilaian mengenai laporan debitur. Pada tanggal 29 Maret 2017, laporan yang dibuat oleh Tergugat mencatat bahwa Penggugat memiliki tunggakan selama 949 hari, meskipun di persidangan terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki tunggakan tersebut. Laporan tersebut menyatakan bahwa kolektibilitas Penggugat berada pada kategori 1, yang menunjukkan kredit lancar, tetapi juga mencantumkan adanya tunggakan yang tidak relevan dengan kategori tersebut.

Keterangan dari Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya menunjukkan bahwa pada bulan Februari 2017, Penggugat mengajukan permohonan kredit yang ditolak dengan alasan Laporan Sistem Informasi Debitur mencatat Penggugat sebagai kredit macet. Hal serupa terjadi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya pada bulan April 2017, di mana permohonan kredit juga ditolak atas dasar laporan yang sama. Penggugat mengklaim mengalami kerugian materiil, yang dibuktikan melalui dokumen tertulis dan kesaksian yang menyatakan bahwa buku-buku untuk persiapan ujian nasional sudah tersedia sebelum Penggugat mengajukan permohonan di Bank Negara Indonesia. Namun, kerugian usaha yang diperkirakan oleh Kantor Jasa Akuntansi "Rudi Sanudin" tidak berkaitan langsung dengan operasional Penggugat, melainkan hanya berdasarkan laporan tertulis tanpa observasi lapangan. Penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa pencemaran nama baik di dunia perbankan Indonesia akibat kesalahan dalam Laporan Sistem Informasi Debitur, yang menghambat kemampuan Penggugat untuk mengajukan permohonan kredit di lembaga keuangan lain.

Ratio Decidendi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kompetensi absolute sengketa murabahah yang termuat dalam Putusan No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr, Putusan No.487/Pdt.G/2020/PTA.Sby, Putusan No.1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk, Putusan No.159/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan No.83/K/Ag/2020

Perkara Pertama (Putusan No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr, Putusan No.487/Pdt.G/2020/PTA.Sby)

hakim tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau tekanan sosial-politik dalam membuat keputusan hukum. (Sutrisno, 2025), Pengambilan keputusan oleh hakim memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa. Hakim dituntut untuk mampu mengolah dan menganalisis data yang diperoleh selama proses persidangan, agar putusan yang dihasilkan dapat mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kenyamanan bagi semua pihak. Sebelum mengambil keputusan, hakim melakukan tinjauan mendalam terhadap tuntutan yang diajukan oleh penggugat serta tanggapan dari tergugat.

Salah satu contoh adalah Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr, yang berkaitan dengan sengketa gugatan murabahah. Dalam perkara ini, tanah dan bangunan yang disengketakan merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1262, yang dimiliki oleh Penggugat I dan Tergugat II, meskipun secara administratif terdaftar atas nama Tergugat II. Tergugat II menggunakan SHM tersebut sebagai jaminan untuk pinjaman kepada Tergugat I, dan kemudian juga untuk pinjaman kepada Penggugat II. Seiring waktu, Tergugat II mengalami keterlambatan dalam pembayaran utangnya kepada Tergugat I, yang mengakibatkan Tergugat I melakukan pelelangan terhadap agunan tersebut. Dengan demikian, sengketa ini berkaitan dengan utang antara Penggugat dan Tergugat II.

Pelelangan barang jaminan oleh Tergugat II dihentikan karena terdapat kesalahan redaksional. Dalam konteks ini, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap sebagai kesalahan pribadi, karena Tergugat tidak memiliki hubungan langsung dengan perkara yang diajukan, dan persidangan tersebut dianggap prematur, mengingat pelaksanaan pelelangan agunan belum terlaksana. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam Putusan No. 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr memutuskan bahwa Pengadilan Agama Kediri tidak memiliki kewenangan untuk menerima gugatan dari para penggugat.

Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri dalam perkara gugatan murabahah No. 0176/Pdt.G/PTA.Sby menyatakan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan tidak dapat menerima perkara tersebut. Keputusan ini tidak dapat diterima oleh pihak penggugat, yang kemudian mengajukan upaya banding.

Pada proses banding, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama. Perkara yang diajukan oleh penggugat berfokus pada pembatalan lelang. Namun, gugatan tersebut dianggap prematur dan obscur libel, karena penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan tergugat, turut tergugat, atau objek sengketa. Selain itu, objek yang disengketakan belum terjual dan pengumuman lelang telah dibatalkan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam perkara sengketa murabahah tersebut menemukan *Disparitas Ratio Decidendi* Hakim dalam mempertimbangkan kompetensi absolut pengadilan agama. Putusan No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr, Putusan No.487/Pdt.G/2020/PTA.Sby terjadi disparitas antara haki pengadilan pada Tingkat pertama dan Tingkat banding.

Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terurai dalam gugatan, jawaban, serta eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I, menyimpulkan bahwa gugatan para penggugat pada dasarnya merupakan sengketa utang piutang antara para penggugat dan Tergugat II. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami dua kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Kediri dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara ini. Oleh karena itu, eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I diterima, sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 40, alinea kedua.

Namun, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut. Mereka berargumen bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta yang berada di luar substansi gugatan dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut tanpa didukung oleh argumen yang tepat. Dalam sengketa ini, para penggugat secara tegas menyatakan bahwa mereka mengajukan gugatan dengan harapan agar Tergugat I dan Turut Tergugat I membatalkan pelaksanaan lelang terhadap jaminan SHM No. 1262 yang telah dijaminakan oleh Tergugat II kepada Tergugat I.

Oleh karena itu, apabila di persidangan terungkap bahwa salah satu Tergugat (Tergugat II) berutang kepada para penggugat, hal ini merupakan jenis perkara yang di luar wewenang Pengadilan Agama. Dengan demikian, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kota Kediri tidak berwenang mengadili perkara ini, dan seharusnya eksepsi kompetensi absolut Tergugat I tidak diterima.

Sengketa terkait utang piutang antara para penggugat dan para tergugat tidak menjadi alasan bagi Tergugat I untuk mengajukan eksepsi kompetensi absolut. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam mengadili eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, telah melanggar prosedur dan tidak mematuhi ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 134 HIR. Oleh karena itu, putusan tersebut harus dibatalkan.

Tergugat I mengemukakan alasan eksepsi kompetensi absolut yang mengacu pada sengketa kepemilikan atas barang jaminan dan menyatakan bahwa SHM No. 1262 merupakan

keputusan tata usaha negara, sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). Namun, argumen ini tidak berdasar, mengingat bahwa tanah dan bangunan yang tercantum dalam SHM No. 1262 telah dijadikan jaminan dalam akad pembiayaan syariah. Dengan demikian, sengketa ini terkait dengan ekonomi syariah, yang merupakan ranah absolut Pengadilan Agama.

Transaksi ini merupakan hubungan pertama antara pemilik dan pihak bank (BPD Jatim Tbk, Kancab Syariah Kediri), sehingga hal ini juga memperkuat bahwa kewenangan absolut berada di tangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 yang dikeluarkan pada 9 Desember 2016, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Oleh karena itu, eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I harus ditolak.

Gugatan penggugat yang berkaitan dengan wanprestasi, utang piutang, dan keberatan terhadap pelelangan tidak relevan dengan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, majelis hakim tingkat banding memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaring) karena mengandung cacat formil dan ketidakjelasan.

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili eksepsi terkait kompetensi absolut Tergugat I telah melanggar prosedur yang ditetapkan dan tidak mematuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR. Oleh karena itu, keputusan tersebut perlu dibatalkan.

Eksepsi kompetensi absolut Tergugat I berargumen bahwa sengketa mengenai kepemilikan barang jaminan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1262 a quo merupakan isu yang termasuk dalam lingkup Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata

Usaha Negara (TUN). Namun, argumen ini tidak berdasar, mengingat bahwa tanah dan bangunan yang tercantum dalam SHM No. 1262 telah digunakan sebagai jaminan dalam akad pembiayaan syariah. Oleh karena itu, sengketa ini berkaitan dengan ekonomi syariah, yang merupakan ranah absolut Pengadilan Agama.

Lebih lanjut, transaksi ini merupakan hubungan pertama antara pemilik dan bank (BPD Jatim Tbk, Kancab Syariah Kediri), yang menegaskan bahwa ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 yang ditetapkan pada 9 Desember 2016 mengenai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Oleh karena itu, eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I harus ditolak.

Perkara Kedua (Putusan No.1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk, Putusan No.159/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan No.83/K/Ag/2020)

Merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 159/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, majelis hakim berpendapat bahwa perkara yang diajukan oleh penggugat (terbanding) tidak termasuk dalam kewenangan pengadilan agama. Pendapat ini didasarkan pada Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang membatasi pemahaman sengketa ekonomi syariah hanya pada aspek yang tercantum dalam akad.

Putusan Nomor 83/K/Ag/2020, majelis hakim menilai bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Menurut penilaian ini, sengketa ekonomi syariah tidak terbatas pada hal-hal yang termuat dalam akad atau yang berkaitan langsung dengan akad, melainkan juga mencakup akibat hukum yang timbul dari adanya akad pembiayaan murabahah antara penggugat dan tergugat. Akibat hukum tersebut menciptakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat.

Pandangan penulis, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung kurang tepat dalam menafsirkan ketentuan Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jika ditelaah lebih mendalam, dapat disimpulkan bahwa hak yang timbul dari konsekuensi hukum antara penggugat dan tergugat adalah hak nasabah untuk menerima laporan status BI

Checking setiap bulan yang mencerminkan keadaan sebenarnya. Di sisi lain, kewajiban bank syariah adalah untuk melaporkan status BI Checking nasabah melalui Sistem Informasi Debitur (SID) setiap bulan dan melakukan koreksi jika terdapat kesalahan atau kekeliruan. Oleh karena itu, perkara ini seharusnya termasuk dalam kewenangan pengadilan agama.

Terkait dengan hak dan kewajiban tersebut, hal ini sejalan dengan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, yang menyatakan bahwa akad ekonomi syariah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Merujuk pada posita atau gugatan yang diajukan oleh penggugat di Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Pengadilan Agama Tasikmalaya, penggugat telah menyatakan bahwa ia sebelumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya, namun gugatan tersebut ditolak dengan alasan bahwa perkara ini tidak termasuk dalam kewenangan pengadilan negeri.

Pada pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk, majelis hakim telah memperhatikan asas personalitas keislaman melalui legal standing dari penggugat dan tergugat. Dalam gugatan, penggugat berposisi sebagai debitur, sedangkan tergugat adalah kreditur yang merupakan Bank Syariah Mandiri. Penggugat menyatakan bahwa pembiayaan yang diberikan didasarkan pada prinsip syariah, sehingga kedua belah pihak dianggap telah tunduk pada hukum perbankan syariah. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa terkait perbankan syariah atau ekonomi syariah, penyelesaiannya harus dilakukan melalui pengadilan agama.

Konsepsi asas personalitas keislaman dalam menentukan kompetensi absolut peradilan agama dalam sengketa murabahah yang termuat dalam Putusan No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr, Putusan No.487/Pdt.G/2020/PTA.Sby, Putusan No.1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk, Putusan No.159/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan No.83/K/Ag/2020)

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama merupakan institusi yudisial yang berwenang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, (Suhaili, 2025), Maksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam, mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama. Ketentuan ini menggambarkan bahwa peradilan agama menganut asas personalitas keislaman.

Asas personalitas keislaman berfungsi sebagai prinsip penentu kewenangan pengadilan dalam mengadili, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan asas ini, setiap individu yang beragama Islam serta badan hukum Islam diakui sebagai subjek hukum dalam konteks perdata agama Islam. Oleh karena itu, segala tindakan dan perbuatan mereka tunduk pada hukum perdata agama Islam, sehingga apabila terjadi sengketa, penyelesaian harus dilakukan sesuai dengan hukum perdata Islam oleh hakim di pengadilan agama.

Hal yang sama berlaku untuk sengketa ekonomi syariah. Pihak-pihak yang dengan sukarela mengakui diri mereka sebagai subjek hukum dalam ekonomi syariah memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa yang timbul melalui pengadilan agama dan oleh hakim yang berwenang dalam bidang peradilan agama. Dalam sengketa ekonomi syariah, para pihak yang menudukkan diri secara sukarela terhadap hukum ekonomi syariah yakni sebagai subjek hukum ekonomi syariah maka jika terjadi sengketa harus menyelesaikannya melalui pengadilan agama dan oleh hakim peradilan agama. (A. Mukti Arto, 2018).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, asas personalitas keislaman berfungsi sebagai landasan dalam menentukan kompetensi pengadilan agama, dengan syarat bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam. Meskipun pandangan ini mungkin dianggap valid secara tekstual, secara mendasar, pemahaman terhadap asas personalitas keislaman tersebut kurang tepat. Hal ini dikarenakan pengadilan agama seharusnya menilai substansi perkara yang dihadapi, bukan identitas pihak-pihak yang terlibat.

Jika pandangan ini dipegang, maka akan muncul pertentangan dengan asas equality before the law (persamaan di depan hukum), Penegakan prinsip persamaan di depan hukum dan perlakuan yang adil dalam masyarakat memiliki dampak positif terhadap keberlangsungan demokrasi. (Nurmansyah, 2025), karena pada hakikatnya tidak ada perbedaan hak antara individu beragama Islam dan non-Islam dalam upaya mencari keadilan di pengadilan agama. Sejatinnya tidak ada perbedaan hak antara orang yang beragama Islam dengan orang lain untuk mencari keadilan di pengadilan agama, sepanjang terhadap perkara yang diajukannya itu berlaku dan tunduk pada

hukum syariah islam sehingga hal itu menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Selama perkara yang diajukan berada dalam lingkup hukum syariah Islam, hal tersebut menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Dengan demikian, masyarakat non-Muslim yang menjadi nasabah atau debitur di bank syariah, setelah memilih untuk bertransaksi berdasarkan prinsip syariah, dapat dianggap telah menundukkan diri mereka pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam.

Terkait dengan kewenangan absolut pengadilan agama dalam menangani perkara ini, mengacu pada Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menetapkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah hanya dapat dilakukan melalui pengadilan agama. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012, diperjelas bahwa penyelesaian sengketa tersebut diperluas untuk mencakup sengketa ekonomi syariah, sehingga termasuk dalam kompetensi absolut pengadilan agama.

Putusan MK tersebut juga menghilangkan dualisme atau tumpang tindih dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Dalam pertimbangan majelis hakim, dinyatakan bahwa sengketa dalam perkara ini tidak termasuk dalam kategori sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, perkara tersebut tidak berada dalam kewenangan pengadilan agama, yang mengakibatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya harus dibatalkan. Secara garis besar sengketa bidang ekonomi syariah yang termasuk pada kewenangan pengadilan agama yaitu: (Ahmad Mujahidin, 2010).

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama Lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang beragama Islam, yang mana dalam akadnya tercantum dengan tegas bahwa kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Penulis berpendapat bahwa perkara ini, dapat disimpulkan bahwa sengketa muncul antara lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, dan nasabahnya. Sengketa tersebut terjadi setelah pelaksanaan akad murabahah antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa perkara ini termasuk dalam kategori sengketa ekonomi syariah, yang merupakan kewenangan pengadilan agama. Dalam putusan nomor 83/K/Ag/2020, pihak yang mengajukan permohonan kasasi adalah terbanding (nasabah, yang sebelumnya bertindak sebagai penggugat). Setelah menelaah dan memahami memori kasasi serta kontra memori kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sebagai *judec factie*, telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum.

Pengadilan Tinggi Agama Bandung keliru dalam menafsirkan Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan membatasi sengketa ekonomi syariah hanya pada aspek akad. Padahal, sengketa ekonomi syariah juga mencakup hak dan kewajiban para pihak yang timbul sebagai konsekuensi hukum dari akad yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, gugatan terkait kesalahan dalam sistem informasi debitur termasuk dalam kewenangan pengadilan agama. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus dibatalkan.

Pada putusan No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr, jika diuji dengan asas personalitas keislaman penulis dalam berpandangan sama dengan putusan Putusan No.487/Pdt.G/2020/PTA.Sby bahwa putusan tersebut harus dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili eksepsi terkait kompetensi absolut Tergugat I telah melanggar prosedur yang ditetapkan dan tidak mematuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR. Oleh karena itu, keputusan tersebut perlu dibatalkan. Eksepsi kompetensi absolut Tergugat I berargumen bahwa sengketa mengenai kepemilikan barang jaminan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1262 a quo merupakan isu yang termasuk dalam lingkup Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Namun, argumen ini tidak berdasar, mengingat bahwa tanah dan bangunan yang tercantum dalam SHM No. 1262 telah digunakan sebagai jaminan dalam akad pembiayaan syariah. Oleh karena itu, sengketa ini berkaitan dengan ekonomi syariah, yang merupakan ranah absolut Pengadilan Agama.

Lebih lanjut, transaksi ini merupakan hubungan pertama antara pemilik dan bank (BPD Jatim Tbk, Kancab Syariah Kediri), yang menegaskan bahwa ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 yang ditetapkan pada 9 Desember 2016 mengenai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Oleh karena itu, eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I harus ditolak. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, merupakan bagian integral dalam sistem peradilan di Indonesia. Peradilan Agama, melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, berperan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Kompetensi yang dimiliki oleh lembaga ini menjadi implementasi dari tugas pokoknya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang independen, yang bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan transparan. Kompetensi merupakan implementasi dari tugas pokoknya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (Jimly Asshiddiqie, 2009). Profesionalisme seorang Hakim peradilan agama menjadi salah satu tongkat utama dalam mewujudkan suatukeadilan yang tidak hanya bersifat tekstual atau formal, tapi bersifat substansial, (Deryasa & Alamsyah, 2025), Sebagai bagian dari sistem peradilan, kompetensi Peradilan Agama didasarkan pada tujuh prinsip dasar yang harus diterapkan secara kumulatif. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan asas-asas lainnya yang menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan. Namun, implementasi kompetensi ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi substansi hukum maupun praktik peradilan. Kompetensi Peradilan Agama didasarkan pada tujuh prinsip dasar secara kumulatif yaitu:

1. Kompetensi peradilan agama sebagai peradilan syariah islam diperoleh dari syariah islam itu sendiri
2. Kompetensi peradilan syariah islam adalah seluas syariah Islam
3. Sila ketuhanan yang maha esa mengajarkan agar setiap pemeluk agama percaya dan bertakwa kepada Tuhan dengan mengajarkan ajaran agamanya masing-masing sebagaimana mestinya.
4. Asas personalitas keislaman merupakan prinsip dasar pemberlakuan hukum syariah islam terhadap setiap muslim dan badan hukum islam
5. Prinsip-prinsip dasar kekuasaan mengadili merupakan prinsip dasar kekuasaan absolut peradilan agama
6. Prinsip-prinsip peradilan syariah islam merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan peradilan agama
7. Prinsip dasar kekuasaan absolut peradilan syariah merupakan prinsip dasar kekuasaan pengadilan agama.

Dalam implementasinya, asas personalitas keislaman diadopsi dan dikembangkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diterapkan dalam konteks terbatas. Dalam penjelasan umum, khususnya pada angka 2 alinea ketiga, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama yang bertugas untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara yang melibatkan individu beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Selain itu, integritas hakim juga sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil bebas dari pengaruh pribadi atau tekanan eksternal. Keputusan hakim harus didasarkan pada prinsip hukum yang adil dan berimbang, (Ismail & Ja'far, 2025), Frasa "berdasarkan hukum Islam" menunjukkan bahwa dalam konteks hukum, ketentuan hukum Islam berlaku secara yuridis bagi individu-individu Muslim dalam perkara-perkara tersebut. Oleh karena itu, setiap sengketa yang muncul harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Asas Personalitas Keislaman merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum Islam diberlakukan hanya kepada individu-individu yang memeluk agama Islam, baik dalam urusan ibadah, keluarga, maupun dalam aspek sosial dan ekonomi seperti muamalah dan perbankan syariah, Asas personalitas keislaman semakin ditegaskan dan diperluas dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang merupakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Penegasan ini terlihat dari penghapusan pilihan hukum dalam pembagian warisan serta penghilangan klausul-klausul yang menyulitkan dalam perkara warisan, hibah, dan wasiat, dengan menekankan bahwa semua proses tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam, seperti tercantum dalam Pasal 49 yang sebelumnya. Perluasan ini meliputi penambahan wewenang Pengadilan Agama

dalam menangani perkara zakat, infaq, dan ekonomi syariah. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa perkara pidana pelanggaran juga dapat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim dalam perkara ini terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan. Pertama, kemampuan berpikir logis merupakan aspek penting yang harus dimiliki hakim dalam memaknai, memahami, dan menafsirkan peraturan perundang-undangan secara kontekstual. Dalam perkara ini, kemampuan tersebut diperlukan untuk memahami interpretasi Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua, keyakinan hakim juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Keyakinan yang dimiliki oleh hakim dari berbagai tingkat peradilan, seperti Pengadilan Agama Tasikmalaya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, hingga Mahkamah Agung, dapat berbeda-beda sehingga berpotensi memengaruhi putusan yang dijatuhkan. Selain itu, profesionalitas hakim turut menjadi faktor penting, yang tercermin dari penguasaan hakim terhadap ilmu hukum, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Hal ini berkaitan dengan kemampuan hakim dalam menilai dan memahami peraturan yang relevan dengan sengketa pelaporan yang salah dalam sistem informasi debitur. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, dapat dipahami bahwa putusan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek eksternal, tetapi juga pada kemampuan, keyakinan, dan profesionalisme individu hakim itu sendiri. Asas personalitas keislaman berfungsi sebagai prinsip penentu kewenangan pengadilan dalam mengadili, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan asas ini, setiap individu yang beragama Islam serta badan hukum Islam diakui sebagai subjek hukum dalam konteks peradilan agama Islam. Selama perkara yang diajukan berada dalam lingkup hukum syariah Islam, kewenangan tersebut menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Dengan demikian, masyarakat non-Muslim yang menjadi nasabah atau debitur di bank syariah setelah memilih untuk bertransaksi berdasarkan prinsip syariah, dapat dianggap telah menundukkan diri mereka

REFERENSI

- A. Mukti Arto. (2018). *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah dan Jinayah*. Prenadamedia Group. Hlm. 15
- Ahmad Mujahidin. (2010). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Hlm. 18
- Deryasa, D., & Alamsyah, T. (2025). Profesionalisme Hakim Peradilan Agama Dalam Penerapan Prinsip I'tibar: Tinjauan Fiqh Dan Hukum Acara Peradilan Agama. *Tasfiah: Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, 1(2), 96–103.
- Ismail, H., & Ja'far, A. K. (2025). Implementasi Prinsip Moderasi Beragama dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 139–151.
- Jimly Asshiddiqie. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada. Hlm. 310
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280.
- Nurmansyah, A. R. (2025). Piagam Madinah dalam perspektif negara hukum. *Journal Sains Student Research*, 3(2), 270–275.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana. Hlm. 47
- Ranuhandoko. (2003). *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Sinar Grafika. hlm. 475
- Salima, S. K., & Safudin, E. (2021). Efektivitas penyelesaian perkara secara e-court di pengadilan agama kabupaten kediri. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(2), 18–35.
- Samiri, M., Kasim, M. A., Nonci, N., Ahmad, J., & Putra, M. A. A. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Beban Kerja Hakim Dan Implikasinya Terhadap Integritas Dan Kualitas Peradilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2), 109–127.
- Soerjono Soekanto. (2001). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Hlm. 51
- Suhaili, A. (2025). Integrasi maqāṣid al-syarī 'ah dalam praktik peradilan agama di Indonesia: Studi alternatif penyelesaian sengketa keluarga. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 29–42.
- Sutrsino, A. (2025). Peran hakim dalam mewujudkan due process of law pada sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1), 17–28.
- Zainudin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.